



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
I N S P E K T O R A T

Jln. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
email : inspektorat@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/ 16 /2022

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*)
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik maka perlu dilakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan serta dengan memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun;
3. Walikota adalah Walikota Madiun;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Madiun;
6. Penghargaan (*Reward*) adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya;
7. Sanksi (*Punishment*) adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya;

8. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
9. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai;
10. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur yang terdiri dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Kota Madiun yang diberikan tugas dalam pelaksanaan penilaian PNS Teladan atau Berprestasi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada PNS yang dilaksanakan dengan obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan untuk meningkatkan kinerja PNS pada Inspektorat Kota Madiun.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada PNS bertujuan:

- a. Meningkatkan motivasi, semangat dan kedisiplinan kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas PNS;
- c. Memberikan apresiasi penghargaan bagi PNS yang telah bekerja dengan baik;
- d. Meningkatkan semangat pengabdian dan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja sebagai aparatur negara;
- e. Mencegah perilaku pegawai yang tidak sesuai dengan prosedur;
- f. Memberikan efek jera bagi PNS yang melakukan pelanggaran/kesalahan;

- g. Menjamin terpenuhinya hak bagi penerima layanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Madiun

BAB III

SASARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai berikut:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. PNS dengan status tidak diperbantukan/ dipekerjakan;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS pada Inspektorat Kota Madiun secara terus menerus tanpa putus;
- e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
- f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;

(2) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut.

- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;

- b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
- c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Pemberian penghargaan bagi PNS Teladan adalah berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 7

Penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Struktural;
- b. PNS Teladan Jabatan Fungsional tertentu Auditor; dan
- c. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah; dan

Pasal 8

(1) Jumlah nominasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. PNS Teladan Jabatan Struktural sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. PNS Teladan Jabatan Fungsional tertentu Auditor sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;

(2) Penentuan peringkat nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Foto copy SK dalam jabatan terakhir;
- g. Foto copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. Foto copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis;
- i. Foto copy Ijazah pendidikan formal; dan

Pasal 10

Persyaratan penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Foto copy SK dalam jabatan terakhir;
- g. Foto copy Piagam prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;

BAB VI
TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota sesuai kebutuhan;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan, PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Inspektur;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Teladan, PNS Berprestasi;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melaksanakan penilaian rekam jejak PNS;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Teladan oleh Inspektur.

BAB VII
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian dan penilaian rekam jejak PNS.

Pasal 14

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) PNS yang ditetapkan menjadi PNS Berprestasi yaitu PNS yang memiliki prestasi dan keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis, serta memenuhi indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan meliputi :

- a. penilaian utama, terdiri dari:
 1. Prestasi kerja;
 2. Kedisiplinan;
 3. Masa kerja;
 4. Kecakapan;
 5. Keterampilan;
 6. Hasil kerja yang diperoleh;
 7. Moral dan perilaku;
 8. Kerjasama; dan
 9. Kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung, terdiri dari:
 1. Bintang jasa;
 2. Satyalancana Karya Satya;
 3. Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 4. Pendidikan;
 5. Diklat penjenjangan; dan
 6. Kursus dan/atau diklat.
- c. Penilaian rekam jejak yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 16

Formulir penilaian PNS Teladan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Inspektur ini.

Pasal 17

- (1) Indikator penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi:
 - a. Penilaian utama berupa Prestasi dan Keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis.

- b. Penilaian pendukung terdiri dari:
1. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; dan
 3. Berkinerja baik
- (2) Formulir penilaian PNS Berprestasi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Inspektur ini.

BAB VIII

PENETAPAN PENGHARGAAN PNS

Pasal 18

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IX

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 20

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional, pada pelaksanaan Apel Pagi dan pada kegiatan-kegiatan kedinasan pada Inspektorat Kota Madiun.

BAB III
SANKSI (*PUNISHMENT*)

Pasal 21

Pengenaan sanksi (*punishment*) bagi PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 1 Maret 2022

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Drs. BAGUK HARIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 196707201988091001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/16 /2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

**FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2022...**

Kategori :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KET.
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 - ke atas	95	
	b. 80 - 90	80	
	c. 75 - 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 - 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 - 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 - 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 - 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
5.	KETERAMPILAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
8.	KERJA SAMA		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KET
1	2	3	4
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kota	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYA LANCAKANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kota	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	
	JUMLAH		

INSPEKTUR KOTA MADIUN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/16 /2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

**FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN
TAHUN 20.....**

Kategori :
Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KET.
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN KEAHLIAN		
	a. ADA	50	
	b. TIDAK ADA	0	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	HUKUMAN DISIPLIN		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	20	
2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM DINAS MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 76 – ke atas	20	
	b. 76 – ke bawah	0	
	JUMLAH		

CATATAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI TETAPKAN JIKA MEMENUHI JUMLAH 100.

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Drs. GAGUK HARIYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196707201988091001